



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sumbing Nomor.3 Kajan Kode Pos. 51161
Telepon. (0285) 382037 Faksimile. (0285) 7902037
Website: <http://dindikbud.pekalongan.go.id> E-Mail: pekalongan.33@pdjkjateng.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 421.102/ 1905. 21 /2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
LEMBAGA PAUD NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN AISIYAH
DESA KEDUNGGJARAN KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN

- Membaca** : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan nomor 421.102 / 1404. 234/ 2013 tanggal 1 Mei 2013 Lembaga Paud Non Formal Kelompok Bermain Aisiyah Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi tentang Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal yang sudah habis masa berlakunya.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin legalitas operasional serta pembinaan dan pengembangan Kelompok Bermain Aisiyah Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi, diperlukan izin pendirian;
 - b. bahwa izin pendirian tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa Lembaga Paud Nonformal Kelompok Bermain Aisiyah Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan telah berdiri sejak tanggal 01 Maret 2008.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu memberikan izin pendirian Lembaga Paud Nonformal Kelompok Bermain Aisiyah Desa Kedungjaran Sragi Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/bakat istimewa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Satuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 41);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 46).

Memperhatikan : 1. Surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor 421.102/3859/2014 tentang Penyampaian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014.

2. Hasil rapat Koordinasi Penilik PAUD pada tanggal 15 Januari 2015 di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Pekalongan

Menetapkan :
KESATU : MEMUTUSKAN:
: Memberikan izin pendirian kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain Aisiyah
Program : Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
Alamat : Desa Kedungjaran Kec. Sragi
Desa/Kelurahan : Sragi
Kecamatan : Sragi
Kabupaten : Pekalongan
Pengelola : Aisiyah
Berdiri sejak : 01 Maret 2008

KEDUA : Pemberian izin pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU perlu diadakan verifikasi ulang jangka waktu 3 (tiga) tahun .

KETIGA : Pemegang izin ini berkewajiban untuk :
1. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata Satuan PAUD tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka ijin sewaktu-waktu dapat dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaje
Pada tanggal 17 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pekalongan,



Drs. H. UMAIDI, M.Si.
Pimpinan Utama Muda
NIP. 19590119 198503 1 007

Tembusan :
Bupati Pekalongan (sebagai laporan)



PIAGAM PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN 'AISYIYAH

No. 012/KB.01/PDA/D/II/2015

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Pekalongan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa :

KB AISYIYAH KEDUNGJARAN

berkedudukan di Kedungjaran Sragi adalah milik Persyarikatan 'AISYIYAH

yang dibina oleh 'Aisyiyah Kabupaten Pekalongan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Ranting : Kedungjaran
Cabang : Sragi
Daerah : Pekalongan

didirikan tanggal : 01 Maret 2008 dan telah terdaftar pada 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Pekalongan

Daerah No. 14


Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Pekalongan

No. 012/KB.01/PDA/D/II/2015 dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Kelompok Bermain 'Aisyiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.


Pekalongan, 10-2-2015

PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KABUPATEN PEKALONGAN
MAJELIS
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Ketua,


Darmini, S.Pd

Sekretaris,


Qomariyah

'AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

UNDANG-UNDANG BERAGAMA TOL. 22 - 8 - 1954 NO. 81, 16 - 8 - 1956 NO. 40, TOL. 2 - 9 - 1957 NO. 30, SURAT DEP. KEMAHKAMAN TOL. 8 - 5 1971 NO. 24 S. 150 - 14
SURAT DEP. DALAM NEGERI TOL. 16 - 2 - 1977 NO. 300 14 / 1984 - 1975 DAN SURAT DEP. P & K. TOL. 24 - 7 - 1974 NO. 10000 / 1974